



P U T U S A N

Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elvina Tiara Kumala Sari Binti Muhammad Sugeng Hariadi
2. Tempat lahir : Batu, Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/11 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Samadi Gg. III RT. 002 RW. 011 Kel/Ds. Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Elvina Tiara Kumala Sari Binti Muhammad Sugeng Hariadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Elvina Tiara Kumala Sari Binti Muhammad Sugeng Hariadi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna ungu dengan IMEI 1: 352910112142413 dan IMEI 2: 352910112108232 berisi Instagram dengan nama Akun @Elvinatiaraa yang telah diganti Pasword menjadi ***, akun email elvinatiaraakumalasari@gmail.com yang telah diganti Password menjadi ***, dan simcard dengan nomor 085815980157;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening: 0113009028, atas nama ELVINA TIARA KUMALA SARI;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening: 0113009028, atas nama ELVINA TIARA KUMALA SARI periode bulan Juli 2023 sampai bulan Agustus 2023.
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan kasus ini merupakan pelanggaran pertama saya serta saya menjadi tulang punggung untuk membantu ibu saya yang single parent dengan 4 (empat) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Dakwaan :

----- Bahwa ia Terdakwa Elvina Tiara Kumala Sari Binti Muhammad Sugeng Hariadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 atau setidaknya dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 di Jl. Samadi Gg. III Rt. 02 Rw. 11 Ds. Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Juli 2023 terdakwa dihubungi oleh saksi Keisya Bunga melalui DM (*Direct Masanger*) Instagram menawarkan untuk mempromosikan situs perjudian online kepada terdakwa, karena terdakwa tertarik lalu dalam proses perekrutan saksi Keisya Bunga meminta terdakwa mengirimkan record viewers instagram story terdakwa ke saksi Keisya Bunga kemudian oleh saksi Keisya Bunga diteruskan/kirimkan ke admin judi slot yakni saksi Tatag Mulyo Widodo untuk mendapat persetujuan. Setelah disetujui oleh admin, saksi Keisya Bunga memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa telah disetujui oleh admin judi slot untuk melakukan endorse dan mendapatkan bayaran/ upah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada tanggal 26 Juli 2023, saksi Tatag Mulyo Widodo menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp dan memberitahukan kalau terdakwa telah disetujui (acc) dengan bayaran awal Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dikirim oleh saksi Tatag Mulyo Widodo bahan dan situs perjudian online **XGSL0T88** dengan bentuk link website <https://tinyurl.com/elvina888> yang terdapat permainan yang bermuatan perjudian antara lain Slot, Casino, Olahraga, Arcade, Poker, E-Sport dan Togel untuk dipromosikan melalui media social Instagram milik terdakwa, dimana dalam 1 hari terdakwa harus memposting atau mengupload bahan yang dikirimkan oleh saksi Tatag Mulyo Widodo sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Mlg



terdakwa melakukan endorse/promosi Judi Online tersebut dengan cara memposting situs perjudian online **XGSL0T88** dengan link website <https://tinyurl.com/elvina888> dan bahan berupa screenshot atau tangkapan layar yang berisi kemenangan seseorang dalam melakukan permainan judi online pada situs XGSL0T88 di instagram story milik terdakwa dengan nama akun "elvinatiaraa", yang mana agar orang yang melihat story promosi judi online tersebut tertarik hingga akhirnya mengakses link website <https://tinyurl.com/elvina888> milik terdakwa yang tertera di instastory instagram tersebut.

- Bahwa terdakwa mulai mempromosikan situs/link perjudian online tersebut melalui instagram story milik terdakwa sejak tanggal 26 Juli 2023 hingga tanggal 20 September 2023 di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Samadi Gg. III RT. 002 RW. 011 Kel/Ds. Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu dan di kontrakan teman terdakwa di Jl. Chili Merjosari Kota Malang.
- Bahwa dalam mempromosikan situs/link perjudian online tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan pada bulan pertama sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk bulan kedua terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana pada bulan kedua terdakwa mendapat tambahan keuntungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikarenakan pada sekira bulan Agustus 2023 terdakwa mengajak teman terdakwa yang bernama sdr. ALDA dengan no telp. 0813 5701 9886 untuk ikut mempromosikan judi online tersebut
- Bahwa dalam rangka pemberantasan judi Online di Wilayah Hukum Polres Batu, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, Saksi Achdian Imadani dan Saksi Dimas Bagus Pamungkas selaku petugas Polres Batu beserta team melakukan Patroli Cyber di media sosial Instagram di Mako Polres Batu yang beralamat Jl. AP III Katjoeng Permadi No. 16 Junrejo Kota Batu dan dari hasil patroli cyber tersebut ditemukan salah satu akun instagram atas nama "elvinatiaraa" yang memposting link <https://tinyurl.com/elvina888> judi slot online **XGSL0T88** <https://xgs88.xyz> di instagram story. Dari hasil temuan tersebut selanjutnya Tim Polisi Polres Batu melakukan profiling terhadap pemilik akun instagram @elvinatiaraa dan diketahui bahwa pemilik akun instagram @elvinatiaraa adalah bernama Elvina Tiara Kumala Sari yang bertempat tinggal di Jl. Samadi Gg. III RT. 02 RW. 11 Ds. Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu, setelah melakukan



profiling kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang terletak di Jl. Samadi Gg. III RT. 02 RW. 11 Ds. Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ACHDIAN IMANDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 di Jl. Samadi Gg. III Rt. 02 Rw. 11 Ds. Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu karena telah melakukan promosi judi online yang terjadi.
- Bahwa Terdakwa dapat dilakukan penangkapan/diamankan setelah kami mendapatkan perintah dari Kasat Reskrim untuk melakukan pengungkapan judi Online di Wilayah Hukum Polres Batu, atas dasar perintah tersebut kemudian anggota melakukan Patroli Cyber di media sosial Instagram yang mana patroli cyber tersebut saya lakukan bersama rekan-rekan di Mako Polres Batu yang beralamat Jl. AP III Katjoeng Permadi No. 16 Junrejo Kota Batu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, dan dari hasil patroli cyber tersebut anggota menemukan ada salah satu akun instagram atas nama elvinatiaraa yang memposting link judi xgslot88 story instagram. Dari hasil temuan tersebut selanjutnya anggota melakukan profiling terhadap pemilik akun instagram elvinatiaraa, dan diketahui bahwa pemilik akun instagram elvinatiaraa adalah bernama Elvina Tiara Kumala Sari yang bertempat tinggal di Jl. Samadi Gg. III Rt. 02 Rw. 11 Ds. Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu hingga selanjutnya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seseorang yang bernama Elvina Tiara Kumala Sari bisa diamankan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumahnya Jl. Samadi Gg. III Rt. 02 Rw. 11 Ds. Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu, selanjutnya anggota melakukan pengembangan mendasari keterangan yang dijelaskan oleh Sdri. Elvina Tiara Kumala Sari yang menyebutkan bahwa melakukan promosi situs perjudian online karena telah diajak oleh Keishya Bunga Aurora hingga akhirnya petugas bisa mengamankan seseorang yang bernama Keishya Bunga Aurora pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 22.48 WIB di rumah Kos yang beralamatkan Jl. Sarimun No. 68 Desa Beji, Kec. Junrejo Kota Batu. Bahwa nama situs/link perjudian online promosikan di instastory instagram milik Terdakwa tersebut adalah XGSLOT88 alamat website <https://tinyurl.com/elvina888>. Bahwa Tatag Mulyo Widodo selaku agency yang bertugas mencari talent (seorang yang bersedia memposting atau mempromosikan situs Judi Online) dalam kegiatan perjudian online tersebut. Bahwa bentuk perjudian yang diupload atau dipromosikan oleh Terdakwa selaku talent adalah situs perjudian **XGSLOT88** yang terdapat permainan yang bermuatan perjudian antara lain Slot, Casino, Olahraga, Arcade, Poker, E-Sport dan Togel, yang mana permainannya untung-untungan dan perjudian tersebut dilakukan dengan menggunakan media online dengan cara masuk pada link yang di promosikan kedua orang tersebut selanjutnya membuat akun untuk mendapatkan kases melakukan perjudian, kemudian setelah berhasil memiliki akun maka pemilik akun bisa melakukan transfer uang (deposit) yang akan digunakan untuk menjadi taruhan perjudian hingga akhirnya pemilik akun tersebut bisa dikatakan menang atau kalah dalam jenis perjudian yang dilakukan. Apabila menang maka pemilik akun bisa melakukan WITHDRAWL/WD (penarikan uang kemenangan) yang kemudian uang tersebut akan dikirimkan admin situs judi ke rekening atau e-wallet yang didaftarkan pemilik akun.

- Bahwa Terdakwa dalam mempromosikan situs/link perjudian online tersebut mendapatkan keuntungan pada bulan pertama sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk bulan kedua terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna Ungu dengan IMEI : 352910112142413 dan IMEI 2 : 352910112108232 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu : 5379 4130 6312 6046 dan nomor rekening : 0113009028, atas nama ELVINA TIARA KUMALA SARI. *Selanjutnya ditunjukkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa.*
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

2. Saksi DIMAS BAGUS PAMUNGKAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 di Jl. Samadi Gg. III Rt. 02 Rw. 11 Ds. Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu karena telah melakukan promosi judi online yang terjadi.
- Bahwa Terdakwa dapat dilakukan penangkapan/diamankan setelah kami mendapatkan perintah dari Kasat Reskrim untuk melakukan pengungkapan judi Online di Wilayah Hukum Polres Batu, atas dasar perintah tersebut kemudian anggota melakukan Patroli Cyber di media sosial Instagram yang mana patroli cyber tersebut saya lakukan bersama rekan-rekan di Mako Polres Batu yang beralamat Jl. AP III Katjoeng Permadi No. 16 Junrejo Kota Batu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, dan dari hasil patroli cyber tersebut anggota menemukan ada salah satu akun instagram atas nama elvinatiaraa yang memposting link judi xgslot88 story instagram. Dari hasil temuan tersebut selanjutnya anggota melakukan profiling terhadap pemilik akun instagram elvinatiaraa, dan diketahui bahwa pemilik akun instagram elvinatiaraa adalah bernama Elvina Tiara Kumala Sari yang bertempat tinggal di Jl. Samadi Gg. III Rt. 02 Rw. 11 Ds. Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu hingga selanjutnya terhadap seseorang yang bernama Elvina Tiara Kumala Sari bisa diamankan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumahnya Jl. Samadi Gg. III Rt. 02 Rw. 11 Ds. Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu, selanjutnya anggota melakukan pengembangan mendasari keterangan yang dijelaskan oleh Sdri.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elvina Tiara Kumala Sari yang menyebutkan bahwa melakukan promosi situs perjudian online karena telah diajak oleh Keishya Bunga Aurora hingga akhirnya petugas bisa mengamankan seseorang yang bernama Keishya Bunga Aurora pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 22.48 WIB di rumah Kos yang beralamatkan Jl. Sarimun No. 68 Desa Beji, Kec. Junrejo Kota Batu. Bahwa nama situs/link perjudian online promosikan di instastory instagram milik Terdakwa tersebut adalah XGSL0T88 alamat website <https://tinyurl.com/elvina888>. Bahwa Tatag Mulyo Widodo selaku agency yang bertugas mencari talent (seorang yang bersedia memposting atau mempromosikan situs Judi Online) dalam kegiatan perjudian online tersebut. Bahwa bentuk perjudian yang diupload atau dipromosikan oleh Terdakwa selaku talent adalah situs perjudian **XGSL0T88** yang terdapat permainan yang bermuatan perjudian antara lain Slot, Casino, Olahraga, Arcade, Poker, E-Sport dan Togel, yang mana permainannya untung-untungan dan perjudian tersebut dilakukan dengan menggunakan media online dengan cara masuk pada link yang di promosikan kedua orang tersebut selanjutnya membuat akun untuk mendapatkan kases melakukan perjudian, kemudian setelah berhasil memiliki akun maka pemilik akun bisa melakukan transfer uang (deposit) yang akan digunakan untuk menjadi taruhan perjudian hingga akhirnya pemilik akun tersebut bisa dikatakan menang atau kalah dalam jenis perjudian yang dilakukan. Apabila menang maka pemilik akun bisa melakukan WITHDRAWL/WD (penarikan uang kemenangan) yang kemudian uang tersebut akan dikirimkan admin situs judi ke rekening atau e-wallet yang didaftarkan pemilik akun.

- Bahwa Terdakwa dalam mempromosikan situs/link perjudian online tersebut mendapatkan keuntungan pada bulan pertama sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk bulan kedua terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna Ungu dengan IMEI : 352910112142413 dan IMEI 2 : 352910112108232 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu : 5379 4130 6312 6046 dan nomor rekening : 0113009028, atas nama ELVINA TIARA KUMALA

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI. Selanjutnya ditunjukkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

3. Saksi TATAG MULYO WIDODO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi telah diamankan oleh petugas Polres Batu pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB di parkir THE NINE CLUB & KTV Malang alamat Jl. Tangkuban Perahu No. 09 Kuman Kec. Klojen Kota Malang karena telah mencarikan talent (orang yang bertugas mempromosikan situs judi online).
- Bahwa setelah mendapatkan talent maka saksi menyuruh untuk screen record story instagram atau screen record insight 7 hari terakhir setelah itu saya kirimkan ke admin slot atas nama ETAN yang mana saksi ketahui dari WA kedua orang tersebut berlokasi di Kamboja selanjutnya saya menunggu konfirmasi dari pihak ETAN apakah talent yang saksi setorkan di acc atau tidak.
- Bahwa nama situs/link perjudian online tersebut adalah XGSL0T88 untuk pemilik/pembuat situs tersebut saksi tidak mengetahui yang saksi ketahui admin dari situs tersebut adalah ADIT No telp. +63 981 366 7404 dan ETAN No Telp. +66 63 391 7868 yang mana saksi ketahui dari WA kedua orang tersebut berlokasi di Kamboja. Dan dalam mempromosikan situ perjudian online tersebut, saksi mengirimkan bahan (berupa foto, video dan link terkait judi online yang mau dipromosikan) kepada pengguna instagram/talent untuk mempromosikan judi online tersebut yang mana per hari harus melakukan upload instastory sebanyak 2 kali sehari.
- Bahwa Terdakwa mulai bergabung menjadi talent endorse/promosi judi online di **XGSL0T88** pada tanggal 26 Juli 2023 yang mana awalnya Terdakwa direkomendasikan oleh Keishya Bunga untuk ikut promosi perjudian online tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

4. Saksi KEISHYA BUNGA AURORA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini telah diamankan oleh petugas Polres Batu pada tanggal 20 September 2023 sekira pukul 22.48 di Kos Jl. Sarimun No. 68 Desa Beji Kec. Junrejo Kota Batu karena telah mempromosikan situs/link perjudian online **XGSL0T88** alamat website <https://tinyurl.com/keysabungaa88s> di instastory instagram milik saksi karena telah mencarikan talent (orang yang bertugas mempromosikan situs judi online).
- Bahwa saksi memposting situs/link perjudian online di media social instagram milik saksi tersebut sejak tanggal 10 Juli 2023 hingga yang terakhir pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah kos saksi yang terletak di Kos Jl. Sarimun No. 68 Desa Beji Kec. Junrejo Kota Batu yang mana saksi mempromosikan situs/link perjudian online tersebut setiap hari dan setiap harinya Saksimemposting di story akun instagram milik Saksi sebanyak 2 kali.
- Bahwa jenis perjudian online yang saksi promosikan di instastory instagram milik saksi antara lain Slot, Casino, Olahraga, Arcade, Poker, E-Sport, dan Togel.
- Bahwa yang saksi dapatkan dengan menjadi talent yang mempromosikan situs/link perjudian online tersebut saksi mendapatkan keuntungan pada bulan pertama (Juli 2023) saksi mendapat uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk bulan kedua (Agustus 2023) mendapatkan sekira sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), serta untuk bulan ketiga (September 2023) saksi mendapatkan sekira sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang mana pada bulan kedua (Agustus 2023) saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikarenakan pada sekira tanggal 26 Juli 2023 saksi mengajak teman saksi yaitu terdakwa untuk ikut mempromosikan judi online.
- Bahwa yang merekrut saksi untuk menjadi talent promosi judi online adalah Tatag Mulyo Widodo.
- Bahwa sistem kerjanya adalah : saksi disuruh untuk record story instagram yang mana selanjutnya dikirimkan ke admin slot atas nama Tatag Mulyo Widodo setelah itu talent menunggu apakah di acc atau tidak terkait mempromosikan situs perjudian online tersebut apabila sudah di acc oleh admin judi online slot tersebut dibuatkan website khusus milik talent tersebut.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menawarkan kepada terdakwa untuk melakukan endorse/mempromosikan situs judi online tersebut pada tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 18.45 WIB melalui pesan yang saksi kirim di Direct Messenger Instagram, untuk itu saksi mendapatkan bonus sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari mempromosikan judi online saksi pergunakan untuk bayar kos dan kebutuhan sehari hari.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Terdakwa menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan/diamankan oleh petugas Polres Batu pada tanggal 20 September 2023 sekira pukul 17.00 di rumah Terdakwa alamat Jl. Samadi Gg. III RT. 02 RW. 11 Kel/Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu karena telah mempromosikan situs perjudian online XGSLOT88 alamat website <https://tinyurl.com/elvina888> yang Terdakwa posting di media social instagram dengan nama **ELVINATIARAA** milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan promosi situs/link perjudian online tersebut terdakwa menggunakan media handphone merk Iphone 11 warna ungu Imei 1: 352910112142413 Imei 2: 352910112108232. *Selanjutnya ditunjukkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa.*
- Bahwa Terdakwa memposting situs/link perjudian online di media social instagram pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 di rumah Terdakwa di Jl. Samadi Gg. III RT. 002 RW. 011 Kel/Ds. Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu dan di kontrakan teman Terdakwa di Jl. Chili, Merjosari, Kota Malang. Dengan situs/link perjudian online XGSLOT88 alamat website <https://tinyurl.com/elvina888> melalui instastory instagram milik milik Terdakwa sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai 20 September 2023. Dengan perjudian online yang Terdakwa promosikan di instastory instagram tersebut antara lain Slot, Casino, Olahraga, Arcade, Poker, E-Sport dan Togel.
- Bahwa terdakwa dapat menjadi talent untuk mempromosikan judi online ini berawal Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Keisya Bunga melalui DM (Direct Masanger) Instagram menawarkan untuk mempromosikan situs perjudian online setelah itu dikarenakan Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik selanjutnya Terdakwa disuruh untuk screen record viewers instastory milik Terdakwa dan Terdakwa kirimkan Keisya Bunga dan oleh Keisya Bunga langsung dikirimkan ke admin judi slot tersebut.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dengan mempromosikan situs/link perjudian online tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu : pada bulan pertama mendapat uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk bulan kedua mendapatkan sekira sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana pada bulan kedua Terdakwa mendapat tambahan keuntungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikarenakan pada sekira tanggal bulan Agustus 2023 Terdakwa mengajak teman terdakwa yang bernama ALDA untuk ikut mempromosikan judi online.
- Bahwa sistem kerja dalam melakukan endorse/promosi judi online tersebut, talent/orang yg mempromosikan situs akan diberi capture (takapan layar) foto atau bahan oleh admin yang bernama Tatag Mulyo Widodo yang berisi chat keuntungan dalam Melakukan permainan judi online tersebut selanjutnya disuruh untuk memposting di story instagram beserta link website yang sudah diberikan oleh admin dimana dalam 1 hari harus memposting atau mengupload bahan yang dikirimkan oleh Tatag Mulyo Widodo sebanyak 2 (dua) kali hari agar orang yang melihat story promosi judi online tersebut tertarik hingga akhirnya mengakses link website tersebut yang selanjutnya mendaftar dan memainkan permainan judi online tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerima endorsement perjudian online dari pihak XGSLOT88 alamat website <https://tinyurl.com/elvina888> tersebut dikarenakan membutuhkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna ungu dengan IMEI 1: 352910112142413 dan IMEI 2: 352910112108232 berisi Instagram dengan nama Akun @Elvinatiaraa yang telah diganti Password menjadi ***, akun email elvinatiaraakumalasari@gmail.com yang telah diganti Password menjadi ***, dan simcard dengan nomor 085815980157;
2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening: 0113009028, atas nama ELVINA TIARA KUMALA SARI;
3. 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0113009028, atas nama ELVINA TIARA KUMALA SARI periode bulan Juli 2023 sampai bulan Agustus 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan/diamankan oleh petugas Polres Batu pada tanggal 20 September 2023 sekira pukul 17.00 di rumah Saksi alamat Jl. Samadi Gg. III RT. 02 RW. 11 Kel/Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu karena telah mempromosikan situs perjudian online XGSLOT88 alamat website <https://tinyurl.com/elvina888> yang Saksi posting di media social instagram dengan nama **ELVINATIARAA** milik Saksi.
- Bahwa Saksi dalam melakukan promosi situs/link perjudian online tersebut terdakwa menggunakan media handphone merk Iphone 11 warna ungu Imei 1: 352910112142413 Imei 2: 352910112108232.
- Bahwa saksi memposting situs/link perjudian online di media social instagram pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 di rumah Saksi di Jl. Samadi Gg. III RT. 002 RW. 011 Kel/Ds. Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu dan di kontrakan teman Saksi di Jl. Chili, Merjosari, Kota Malang. Dengan situs/link perjudian online XGSLOT88 alamat website <https://tinyurl.com/elvina888> melalui instastory instagram milik terdakwa sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai 20 September 2023. Dengan perjudian online yang terdakwa promosikan di instastory instagram tersebut antara lain Slot, Casino, Olahraga, Arcade, Poker, E-Sport dan Togel.
- Bahwa terdakwa dapat menjadi talent untuk mempromosikan judi online ini berawal terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama Keisya Bunga melalui DM (Direct Masanger) Instagram menawarkan untuk mempromosikan situs perjudian online setelah itu dikarenakan terdakwa tertarik selanjutnya terdakwa disuruh untuk screen record viewers instastory milik terdakwa dan terdakwa kirimkan Keisya Bunga dan oleh Keisya Bunga langsung dikirimkan ke admin judi slot tersebut.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dengan mempromosikan situs/link perjudian online tersebut saya mendapatkan keuntungan yaitu : pada bulan pertama mendapat uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk bulan kedua mendapatkan sekira sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana pada bulan kedua Saksi mendapat tambahan keuntungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikarenakan pada sekira tanggal bulan Agustus 2023 Saksi mengajak teman terdakwa yang bernama ALDA untuk ikut mempromosikan judi online.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Mlg



- Bahwa sistem kerja dalam melakukan endorse/promosi judi online tersebut, talent/orang yg mempromosikan situs akan diberi capture (takapan layar) foto atau bahan oleh admin yang bernama Tatag Mulyo Widodo yang berisi chat keuntungan dalam Melakukan permainan judi online tersebut selanjutnya disuruh untuk memposting di story instagram beserta link website yang sudah diberikan oleh admin dimana dalam 1 hari harus memposting atau mengupload bahan yang dikirimkan oleh Tatag Mulyo Widodo sebanyak 2 (dua) kali hari agar orang yang melihat story promosi judi online tersebut tertarik hingga akhirnya mengakses link website tersebut yang selanjutnya mendaftar dan memainkan permainan judi online tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang,
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*" ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa Elvina Tiara Kumala Sari Binti Muhammad Sugeng Hariadi dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Elvina Tiara Kumala Sari Binti Muhammad Sugeng Hariadi sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**Setiap Orang** " di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternative, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti ;

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan/diamankan oleh petugas Polres Batu pada tanggal 20 September 2023 sekira pukul 17.00 di rumah Saksi alamat Jl. Samadi Gg. III RT. 02 RW. 11 Kel/Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu karena telah mempromosikan situs perjudian online XGSLOT88 alamat website <https://tinyurl.com/elvina888> yang Saksi posting di media social instagram dengan nama **ELVINATIARAA** milik Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam melakukan promosi situs/link perjudian online tersebut terdakwa menggunakan media handphone merk Iphone 11 warna ungu Imei 1: 352910112142413 Imei 2: 352910112108232.
- Bahwa saksi memposting situs/link perjudian online di media social instagram pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 di rumah Saksi di Jl. Samadi Gg. III RT. 002 RW. 011 Kel/Ds. Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu dan di kontrakan teman Saksi di Jl. Chili, Merjosari, Kota Malang. Dengan situs/link perjudian online XGSLOT88 alamat website <https://tinyurl.com/elvina888> melalui instastory instagram milik terdakwa sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai 20 September 2023. Dengan perjudian online yang terdakwa promosikan di instastory instagram tersebut antara lain Slot, Casino, Olahraga, Arcade, Poker, E-Sport dan Togel.
- Bahwa terdakwa dapat menjadi talent untuk mempromosikan judi online ini berawal terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama Keisyia Bunga melalui DM (Direct Masanger) Instagram menawarkan untuk mempromosikan situs perjudian online setelah itu dikarenakan terdakwa tertarik selanjutnya terdakwa disuruh untuk screen record viewers instastory milik terdakwa dan terdakwa kirimkan Keisyia Bunga dan oleh Keisyia Bunga langsung dikirimkan ke admin judi slot tersebut.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dengan mempromosikan situs/link perjudian online tersebut saya mendapatkan keuntungan yaitu : pada bulan pertama mendapat uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk bulan kedua mendapatkan sekira sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana pada bulan kedua Saksi mendapat tambahan keuntungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikarenakan pada sekira tanggal bulan Agustus 2023 Saksi mengajak teman terdakwa yang bernama ALDA untuk ikut mempromosikan judi online.
- Bahwa sistem kerja dalam melakukan endorse/promosi judi online tersebut, talent/orang yg mempromosikan situs akan diberi capture (takapan layar) foto atau bahan oleh admin yang bernama Tatag Mulyo Widodo yang berisi chat keuntungan dalam Melakukan permainan judi online tersebut selanjutnya disuruh untuk memposting di story instagram beserta link website yang sudah diberikan oleh admin dimana dalam 1 hari harus memposting atau mengupload bahan yang dikirimkan oleh Tatag Mulyo Widodo sebanyak 2 (dua) kali hari agar orang yang melihat story promosi judi online tersebut tertarik hingga akhirnya mengakses link website tersebut yang selanjutnya mendaftar dan memainkan permainan judi online tersebut.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian “Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian,” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk meringankan dan memberikan putusan yang seadil-adilnya akan dipertimbangan dalam hal yang memberatkan atau meringankan dan akan dituangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, kepada terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar maka sesuai ketentuan pasal 148 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan berada dalam tahanan berdasarkan Perintah Penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya penangkapan dan penahanan yang telah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukhan penahanan atas diri terdakwa oleh karena itu penahanan yang telah dilakukan terhadap terdakwa tetap dipertahankan sebagaimana ketentuan pasal 193 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna ungu dengan IMEI 1: 352910112142413 dan IMEI 2352910112108232 berisi Instagram dengan nama Akun @Elvinatlaraa yang telah diganti Password menjadi***, akun.email.elvinatiaraakumalasari@gmail.com yang telah diganti Pasword menjadi ***, dan simcard dengan nomor 085815980157, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening: 0113009028, atas nama ELVINA TIARA KUMALA SARI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka layak dan patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening: 0113009028, atas nama ELVINA TIARA KUMALA SARI periode bulan Juli 2023 sampai bulan Agustus 2023, tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menentukan lama pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- Terdakwa memperoleh keuntungan pribadi dari praktek Judi Online.
- Perbuatan terdakwa membawa membawa pengaruh buruk bagi masyarakat.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Judi Online.

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Elvina Tiara Kumala Sari Binti Muhammad Sugeng Hariadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Elvina Tiara Kumala Sari Binti Muhammad Sugeng Hariadi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Negara :
5. Meyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna ungu dengan IMEI 1 : 352910112142413 dan IMEI 2: 352910112108232 berisi Instagram dengan nama Akun @Elvinatiaraa yang telah diganti Password menjadi ***, akun email elvinatiaraakumalasari@gmail.com yang telah diganti Password menjadi ***, dan simcard dengan nomor 085815980157;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening: 0113009028, atas nama ELVINA TIARA KUMALA SARI;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening: 0113009028, atas nama ELVINA TIARA KUMALA SARI periode bulan Juli 2023 sampai bulan Agustus 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H., M.H., dan Guntur Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Fahmi Mirza Barata, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Mlg